



P U T U S A N

Nomor 246/ Pid.B / 2015 / PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1.	Nama Lengkap	:	ISWOKO Bin SASTRO WIYARJO (alm).
	Tempat Lahir	:	Bantul.
	Umur/Tgl.Lahir	:	56 tahun / 31 Desember 1958.
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
	Kebangsaan	:	Indonesia.
	Tempat Tinggal	:	Pondongan, RT. 13, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.
	A g a m a	:	Islam.
	Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas.
2.	Nama Lengkap	:	SUKAMTO Bin AMAT NANGSRI.
	Tempat Lahir	:	Bantul.
	Umur/Tgl.Lahir	:	58 tahun/ 31 Desember 1956.
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
	Kebangsaan	:	Indonesia.
	Tempat Tinggal	:	Tegalrejo, RT. 03, Kelurahan Bawuran, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.
	A g a m a	:	Islam.
	Pekerjaan	:	Wiraswasta.
3.	Nama Lengkap	:	PUJO WIYADI / NGATIJO Bin AMAT SUKIR (Alm).
	Tempat Lahir	:	Bantul.



	Umur/Tgl.Lahir	:	53 tahun / 31 Desember 1961.
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
	Kebangsaan	:	Indonesia.
	Tempat Tinggal	:	Dusun Banyak III, RT.01, Desa Siti Mulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul.
	A g a m a	:	Islam.
	Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas.
4.	Nama Lengkap	:	MUGIYANTORO Alias SOTONG Bin MADYO PAWIRO (Alm).
	Tempat Lahir	:	Bantul.
	Umur/Tgl.Lahir	:	43 tahun/ 20 April 1972.
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia.
	Tempat Tinggal	:	Dusun Manding Serut Dkh Kadibeso, Rt.02, Desa Sabdodadi, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.
	A g a m a	:	Islam.
	Pekerjaan	:	Wiraswasta.
5.	Nama Lengkap	:	WALUYO KUSMADI Bin HARDI SUMINTO (alm).
	Tempat Lahir	:	Bantul.
	Umur/Tgl.Lahir	:	58 tahun / 01 Januari 1957.
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia.
	Tempat Tinggal	:	Dondong Pendem Rt 05/21, Kelurahan Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman.
	A g a m a	:	Islam.
	Pekerjaan	:	Karyawan swasta.
6.	Nama Lengkap	:	SUMARDIYONO



			Alias GANDUNG Bin SASTRO WARDI.
	Tempat Lahir	:	Bantul.
	Umur/Tgl.Lahir	:	45 tahun / 06 Juli 1969.
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia.
	Tempat Tinggal	:	Tegalrejo Rt. 03, Kelurahan Bawuran, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.
	A g a m a	:	Islam.
	Pekerjaan	:	Buruh.

Terdakwa ditahan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 28 Nopember sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 29 Oktober 2015 No.246/ Pen.Pid/2015/PN.Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tanggal 29 Oktober 2015 No.246/Pen.Pid/2015/PN.Btl, tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 25 November 2015, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No.246/Pid.B/2015/PNBtl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa , 1. ISWOKO Bin SASTROWIYARJO (alm), 2. SUKAMTO bin AMAT NANGSIR (alm), 3. PUJO WIYADI Bin AMAT SUKIR (alm), 4. MUGIYANTORO Alias SOTONG bin MADYO PAWIRO (alm), 5. WALUYO KUSMADI bin HARDI SUMINTO (alm), 6. SUMARDIYONO alias GANDUNG Bin SASTRO WARDI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa mendapatkan izin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*” sebagaimana yang diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana dalam Dakwaan kedua kami;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. ISWOKO Bin SASTROWIYARJO (alm), 2. SUKAMTO bin AMAT NANGSIR (alm), 3. PUJO WIYADI Bin AMAT SUKIR (alm), 4. MUGIYANTORO Alias SOTONG bin MADYO PAWIRO (alm), 5. WALUYO KUSMADI bin HARDI SUMINTO (alm), 6. SUMARDIYONO alias GANDUNG Bin SASTRO WARDI masing-masing selama **5 (lima) bulan** dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang taruhan sebesar Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Uang Cuk sebesar Rp. 405.000 (empat ratus lima ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah bantalan dadu;
 - 1 (satu) lembar gambaran dadu;
 - 2 (dua) buah cemung;
 - 1 (satu) buah lembar tikar warna kuning;(Dipergunakan dalam perkara PROBO KASIJO Bin PAWIRO DINOMO (alm) .
- 4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Selasa tanggal 25 November 2015 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1. ISWOKO Bin SASTROWIYARJO (alm), 2. SUKAMTO bin AMAT NANGSIR (alm), 3. PUJO WIYADI Bin AMAT SUKIR (alm), 4. MUGIYANTORO Alias SOTONG bin Madyo PAWIRO (alm), 5. WALUYO KUSMADI bin HARDI SUMINTO (alm), 6. SUMARDIYONO Alias GANDUNG Bin SASTRO WARDI, bersama sama dengan saksi PROBO KASIJO Bin PAWIRO DINOMO (alm)(dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Jembangan, Kelurahan Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa 1. ISWOKO Bin SASTROWIYARJO (alm), 2. SUKAMTO bin AMAT NANGSIR (alm), 3. PUJO WIYADI Bin AMAT SUKIR (alm), 4. MUGIYANTORO Alias SOTONG bin Madyo PAWIRO (alm), 5. WALUYO KUSMADI bin HARDI SUMINTO (alm), 6. SUMARDIYONO Alias GANDUNG Bin SASTRO WARDI, bersama sama dengan saksi PROBO KASIJO Bin PAWIRO DINOMO (alm) (dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) melakukan suatu permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang bergantung pada untung untungan saja, dengan cara menggunakan sarana alat judi jenis Cliwik yaitu antara lain, 3 (tiga) buah dadu, sebuah landasan/ bantalan untuk menaruh dadu, sebuah cemung/ kaleng untuk menutup dadu dan selembat kertas yang bergambarkan sesuai dengan gambar mata dadu. Peran terdakwa 1 s/d 6 menebak dadu yang telah di kocok oleh saksi PROBO KASIJO Bin PAWIRO DINOMO (alm)sambil menaruh uang taruhan antara lain kurang lebih Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di kertas landasan apabila tebakan tersebut cocok para terdakwa akan mendapatkan pembayaran uang sebesar uang taruhannya jika menebak 1 (satu) gambar cocok akan mendapatkan 1 (satu) kali lipat dari uang taruhan, jika tebakan 2 (dua) gambar cocok akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dari uang taruhan dan jika 3 (tiga) gambar cocok sesuai dengan gambar yang keluar dimata dadu akan mendapatkan pembayaran 3 (tiga) kali lipat sedangkan apabila tebakan dari

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No.246/Pid.B/2015/PNBtl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang tidak ada yang cocok dengan mata dadu yang keluar maka uang dari para terdakwa 1 s/d 6 akan menjadi milik saksi PROBO KASIJO Bin PAWIRO DINOMO (alm) atau milik bandar. Para terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan sudah berjalan beberapa kali putaran, pada saat itu juga para terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polri yaitu saksi DENY PURWANTORO, saksi JULI SURYADI beserta anggota Polisi yang lainnya . Perbuatan para terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 K.U.H.Pidana.

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa 1. ISWOKO Bin SASTROWIYARJO (alm), 2. SUKAMTO bin AMAT NANGSIR (alm), 3. PUJO WIYADI Bin AMAT SUKIR (alm), 4. MUGIYANTORO Alias SOTONG bin MADYO PAWIRO (alm), 5. WALUYO KUSMADI bin HARDI SUMINTO (alm), 6. GANDUNG SUMARDIYONO Bin SASTRO WARDI, bersama sama dengan saksi PROBO KASIJO Bin -PAWIRO DINOMO (alm)(dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Jembangan, Kelurahan Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *tanpa mendapatkan izin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa 1. ISWOKO Bin SASTROWIYARJO (alm), 2. SUKAMTO bin AMAT NANGSIR (alm), 3. PUJO WIYADI Bin AMAT SUKIR (alm), 4. MUGIYANTORO Alias SOTONG bin MADYO PAWIRO (alm), 5. WALUYO KUSMADI bin HARDI SUMINTO (alm), 6. SUMARDIYONO Alias GANDUNG Bin SASTRO WARDI, bersama sama dengan saksi PROBO KASIJO Bin PAWIRO DINOMO (alm) (dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) melakukan suatu permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang bergantung pada untung untungan saja, dengan cara menggunakan sarana alat judi jenis Cliwik yaitu antara lain, 3 (tiga) buah dadu, sebuah landasan/ bantalan untuk menaruh dadu, sebuah cemung/ kaleng untuk menutup dadu dan selembur kertas yang bergambarkan sesuai dengan gambar mata dadu. Peran terdakwa 1 s/d 6 menebak dadu



telah di kocok oleh saksi PROBO KASIJO Bin PAWIRO DINOMO (alm)sambil menaruh uang taruhan antara lain kurang lebih Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di kertas landasan apabila tebakan tersebut cocok para terdakwa akan mendapatkan pembayaran uang sebesar uang taruhannya jika menebak 1 (satu) gambar cocok akan mendapatkan 1 (satu) kali lipat dari uang taruhan, jika tebakan 2 (dua) gambar cocok akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dari uang taruhan dan jika 3 (tiga) gambar cocok sesuai dengan gambar yang keluar dimata dadu akan mendapatkan pembayaran 3 (tiga) kali lipat sedangkan apabila tebakan dari pemasang tidak ada yang cocok dengan mata dadu yang keluar maka uang dari para terdakwa 1 s/d 6 akan menjadi milik saksi PROBO KASIJO Bin PAWIRO DINOMO (alm) atau milik bandar. Para terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan sudah berjalan beberapa kali putaran, pada saat itu juga para terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polri yaitu saksi DENY PURWANTORO, saksi JULI SURYADI beserta anggota Polisi yang lainnya . Perbuatan para terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi DENY PURWANTORO, SH. :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Probo di Dusun Jembangan, Kelurahan Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul saksi bersama dengan temannya telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang telah melakukan perjudian jenis dadu;
- Bahwa pada saat saksi menangkap para terdakwa, mereka sedang duduk membentuk lingkaran dengan memakai tikar dan di tengahnya ada alat yang dipakai untuk melakukan perjudian tersebut yaitu 3 (tiga) buah dadu, cemung, uang tunai (terdiri dari uangan pasangan Rp. 310.000,00 dan uang cuk Rp. 405.000,00);



- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara ada seorang bandar yang bertugas mengocok dadu yang berada di dalam cemung kemudian masing-masing penjudi memasang uang taruhan di gambaran dadu, kemudian Bandar membuka cemung untuk mengetahui dadu yang keluar, apabila gambar yang dipasang sama maka berarti menang, jika tidak uang akan menjadi milik Bandar;
- Bahwa setiap kali para terdakwa main judi mereka memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000,00 sampai dengan Rp. 20.000,00;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan sehingga tidak mesti para terdakwa bisa menang;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi JULI SARYADI:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Probo di Dusun Jembangan, Kelurahan Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul saksi bersama dengan temannya telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang telah melakukan perjudian jenis dadu;
- Bahwa pada saat saksi menangkap para terdakwa, mereka sedang duduk membentuk lingkaran dengan memakai tikar dan di tengahnya ada alat yang dipakai untuk melakukan perjudian tersebut yaitu 3 (tiga) buah dadu, cemung, uang tunai (terdiri dari uangan pasangan Rp. 310.000,00 dan uang cuk Rp. 405.000,00);
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara ada seorang bandar yang bertugas mengocok dadu yang berada di dalam cemung kemudian masing-masing penjudi memasang uang taruhan di gambaran dadu, kemudian Bandar membuka cemung untuk mengetahui dadu yang keluar, apabila gambar yang dipasang sama maka berarti menang, jika tidak uang akan menjadi milik Bandar;
- Bahwa setiap kali para terdakwa main judi mereka memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000,00 sampai dengan Rp. 20.000,00;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan sehingga tidak mesti para terdakwa bisa menang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



3 Saksi SURATIYEM

- Bahwa saksi adalah penjual rokok di depan rumah Probo yang digunakan untuk melakukan perjudian oleh para terdakwa;
- Bahwa sejak pukul 20.30 wib para terdakwa sudah berada di rumah Probo untuk melakukan perjudian;
- Bahwa rumah Probo sering digunakan untuk melakukan perjudian;
- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi tersebut adalah Probo;
- Bahwa pada saat dilakukan penggrebagan di rumah Probo, saksi sedang tidur;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4 Saksi SUDARYANTO

- Bahwa saksi berada di dalam rumah Probo pada saat penggrebagan yang dilakukan oleh polisi, saat itu saksi hanya berniat main ke rumah Probo namun begitu masuk rumah saksi melihat ada perjudian dadu yang sedang berlangsung dengan Probo sebagai bandarnya;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara ada seorang bandar yang bertugas mengocok dadu yang berada di dalam cemung kemudian masing-masing penjudi memasang uang taruhan di gambaran dadu, kemudian Bandar membuka cemung untuk mengetahui dadu yang keluar, apabila gambar yang dipasang sama maka berarti menang, jika tidak uang akan menjadi milik Bandar

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5 Saksi PROBO KASIJO BIN PAWIRO DINOMO:

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekitar jam 22.30 wib di kandang kuda milik Probo di Dusun jembatan RT.04 kelurahan Segoroyoso Kecamatan Pleret Bantul telah dilakukan penggrebagan oleh aparat karena ada permainan judi yang dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah para terdakwa dan saksi sebagai bandarnya;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah permainan judi jenis dadu;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara ada seorang bandar yang bertugas mengocok dadu yang berada di dalam cemung kemudian masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing penjudi memasang uang taruhan di gambaran dadu, kemudian Bandar membuka cemung untuk mengetahui dadu yang keluar, apabila gambar yang dipasang sama maka berarti menang, jika tidak uang akan menjadi milik Bandar;

- Bahwa setiap kali permainan pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000,00 apabila menang mendapat Rp. 10.000,00;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggrebegan permainan judi sudah berlangsung sekitar 10 kali putaran;
- Bahwa modal yang digunakan oleh Probo dalam perjudian tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa pekerjaan Probo adalah blantik hewan;
- Bahwa Probo hanya menyiapkan tikar sedangkan peralatan judi lainnya dibawa oleh para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. ISWOKO bin SASTRO WIYARJO

- Bahwapada tanggal 28 Agustus 2015 sekitar jam 22.30 wib di kandang kuda milik Probo di Dusun jembangan RT.04 kelurahan Segoroyoso Kecamatan Pleret Bantul telah dilakukan penggrebegan oleh aparat karena ada permainan judi yang dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa Iswoko dan teman-temannya;
- Bahwa modal awal terdakwa Iswoko dalam melakukan perjudian adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap uang terdakwa Iswoko tinggal RP. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa lupa berapa kali menang dan berapa kali kalah, permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa saat penggrebegan yang menjadi Bandar adalah Probo namun sebelumnya yang menjadi Bandar adalah Purnomo;
- Bahwa permaninan judi tersebut dilakukan dengan cara ada seorang bandar yang bertugas mengocok dadu yang berada di dalam cemung kemudian masing-masing penjudi memasang uang taruhan di gambaran dadu, kemudian Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka cemung untuk mengetahui dadu yang keluar, apabila gambar yang dipasang sama maka berarti menang, jika tidak uang akan menjadi milik Bandar;

Terdakwa II. SUKAMTO Bin AMAT NANGSRI

- Bahwapada tanggal 28 Agustus 2015 sekitar jam 22.30 wib di kandang kuda milik Probo di Dusun jembangan RT.04 kelurahan Segoroyoso Kecamatan Pleret Bantul telah dilakukan penggerebekan oleh aparat karena ada permainan judi yang dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa Sukamto dan teman-temannya;
- Bahwa modal awal terdakwa Sukamto dalam melakukan perjudian adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap uang terdakwa Sukamto tinggal RP. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa lupa berapa kali menang dan berapa kali kalah, permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa saat penggerebekan yang menjadi Bandar adalah Probo namun sebelumnya yang menjadi Bandar adalah Purnomo;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara ada seorang bandar yang bertugas mengocok dadu yang berada di dalam cemung kemudian masing-masing penjudi memasang uang taruhan di gambaran dadu, kemudian Bandar membuka cemung untuk mengetahui dadu yang keluar, apabila gambar yang dipasang sama maka berarti menang, jika tidak uang akan menjadi milik Bandar;

Terdakwa III. PUJO WIYADI/NGATIJO Bin AMAT SUKIR

- Bahwapada tanggal 28 Agustus 2015 sekitar jam 22.30 wib di kandang kuda milik Probo di Dusun jembangan RT.04 kelurahan Segoroyoso Kecamatan Pleret Bantul telah dilakukan penggerebekan oleh aparat karena ada permainan judi yang dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa Pujo Wiyadi/Ngatijo dan teman-temannya;
- Bahwa modal awal terdakwa Pujo Wiyadi dalam melakukan perjudian adalah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap uang terdakwa Pujo Wiyadi tinggal RP. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No.246/Pid.B/2015/PNBtl



- Bahwa terdakwa lupa berapa kali menang dan berapa kali kalah, permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa saat penggrebegan yang menjadi Bandar adalah Probo namun sebelumnya yang menjadi Bandar adalah Purnomo;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara ada seorang bandar yang bertugas mengocok dadu yang berada di dalam cemung kemudian masing-masing penjudi memasang uang taruhan di gambaran dadu, kemudian Bandar membuka cemung untuk mengetahui dadu yang keluar, apabila gambar yang dipasang sama maka berarti menang, jika tidak uang akan menjadi milik Bandar;

Terdakwa IV. MURGIYANTORO Alias SOTONG Bin MADYO

- Bahwapada tanggal 28 Agustus 2015 sekitar jam 22.30 wib di kandang kuda milik Probo di Dusun jembatan RT.04 kelurahan Segoroyoso Kecamatan Pleret Bantul telah dilakukan penggrebegan oleh aparat karena ada permainan judi yang dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa Murgiyantoro dan teman-temannya;
- Bahwa modal awal terdakwa Murgiyantoro dalam melakukan perjudian adalah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap uang terdakwa Murgiyantoro tinggal RP. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa lupa berapa kali menang dan berapa kali kalah, permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa saat penggrebegan yang menjadi Bandar adalah Probo namun sebelumnya yang menjadi Bandar adalah Purnomo;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara ada seorang bandar yang bertugas mengocok dadu yang berada di dalam cemung kemudian masing-masing penjudi memasang uang taruhan di gambaran dadu, kemudian Bandar membuka cemung untuk mengetahui dadu yang keluar, apabila gambar yang dipasang sama maka berarti menang, jika tidak uang akan menjadi milik Bandar;

Terdakwa V. WALUYO KUSMADI Bin HARDI SUMINTO (Alm.)

- Bahwapada tanggal 28 Agustus 2015 sekitar jam 22.30 wib di kandang kuda milik Probo di Dusun jembatan RT.04 kelurahan Segoroyoso Kecamatan Pleret Bantul telah dilakukan penggrebegan oleh aparat karena ada permainan



judi yang dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa Waluyo Kusmadi dan teman-temannya;

- Bahwa modal awal terdakwa Waluyo Kusmadi dalam melakukan perjudian adalah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap uang terdakwa Waluyo Kusmadi tinggal Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa lupa berapa kali menang dan berapa kali kalah, permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa saat penggrebegan yang menjadi Bandar adalah Probo namun sebelumnya yang menjadi Bandar adalah Purnomo;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara ada seorang bandar yang bertugas mengocok dadu yang berada di dalam cemung kemudian masing-masing penjudi memasang uang taruhan di gambaran dadu, kemudian Bandar membuka cemung untuk mengetahui dadu yang keluar, apabila gambar yang dipasang sama maka berarti menang, jika tidak uang akan menjadi milik Bandar;

Terdakwa VI. SUMARDIYONO Alias GANDUNG Bin SASTRO

- Bahwapada tanggal 28 Agustus 2015 sekitar jam 22.30 wib di kandang kuda milik Probo di Dusun jembatan RT.04 kelurahan Segoroyoso Kecamatan Pleret Bantul telah dilakukan penggrebegan oleh aparat karena ada permainan judi yang dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa Sumardiyono dan teman-temannya;
- Bahwa modal awal terdakwa Sumardiyono dalam melakukan perjudian adalah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap uang terdakwa Sumardiyonohabis tidak bersisa;
- Bahwa terdakwa lupa berapa kali menang dan berapa kali kalah, permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa saat penggrebegan yang menjadi Bandar adalah Probo namun sebelumnya yang menjadi Bandar adalah Purnomo;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara ada seorang bandar yang bertugas mengocok dadu yang berada di dalam cemung kemudian masing-masing penjudi memasang uang taruhan di gambaran dadu, kemudian Bandar membuka cemung untuk mengetahui dadu yang keluar, apabila gambar

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No.246/Pid.B/2015/PNBtl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipasang sama maka berarti menang, jika tidak uang akan menjadi milik Bandar;

Bahwa Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :

- Uang taruhan sebesar Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Uang Cuk sebesar Rp. 405.000 (empat ratus lima ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bantalan dadu;
- 1 (satu) lembar gambaran dadu;
- 2 (dua) buah cemung;
- 1 (satu) buah lembar tikar warna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dimana Para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa mengakui telah bersama-sama bermain judi jenis dadu dengan taruhan uang.
- Bahwa kejadian perjudian tersebut pada tanggal 28 Agustus 2015 sekitar jam 22.30 wib di kandang kuda milik Probo di Dusun jembangan RT.04 kelurahan Segoroyoso Kecamatan Pleret Bantul;
- Bahwa besar taruhan masing-masing terdakwa untuk sekali putaran sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara sebagaiberikut ada seorang bandar yang bertugas mengocok dadu yang berada di dalam cemung



kemudian masing-masing penjudi memasang uang taruhan di gambaran dadu, kemudian Bandar membuka cemung untuk mengetahui dadu yang keluar, apabila gambar yang dipasang sama maka berarti menang, jika tidak uang akan menjadi milik Bandar;

- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi tersebut adalah saksi Probo;
- Bahwapa terdakwa bermain judi tanpa ijin dari pihak berwenang yaitu Dinas Sosial atau Kepolisian RI;
- Bahwa pada saat dilakukan penggrebegan para terdakwa dan proba sedang duduk melingkar melakukan perjudian dadu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP:

Atau

Kedua

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yaitu para terdakwa melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1 **Barang siapa;**
- 2 **Telah mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa I. ISWOKO Bin SASTRO WIYARJO (alm) Terdakwa II. SUKAMTO Bin AMAT NANGSRI Terdakwa III. PUJO WIYADI/NGATIJO Bin AMAT SUKIR (Alm.) Terdakwa IV. MUGIYANTORO Alias SOTONG Bin MADYO PAWIRO(Alm) Terdakwa V. WALUYO KUSMADI Bin HARDI SUMINTO(alm) dan Terdakwa VI. SUMARDIYONO alias GANDUNG bin SASTRO WARDI dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur “Telah mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303”

Menimbang, Bahwa yang dimaksud main “judi” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 28 Agustus 2015 sekitar jam 22.30 wib di kandang kuda milik Probo di Dusun jembangan RT.04 kelurahan Segoroyoso Kecamatan Pleret Bantul para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis dadu bersama dengan Probo sebagai Bandarnya;

Menimbang, bahwa Bahwapa terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara ada seorang bandar yang bertugas mengocok dadu yang berada di dalam cemung kemudian masing-masing penjudi memasang uang taruhan di gambaran dadu sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu), kemudian Bandar membuka cemung untuk mengetahui dadu yang keluar, apabila gambar yang dipasang sama maka berarti menang, jika tidak uang akan menjadi milik Bandar sehingga permainan judi dadu tersebut hanya bersifat untung-untungan saja tidak bisa dipastikan pemain bisa menang atau kalah, para terdakwa dalam bermain judi tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang yaitu Dinas Sosial atau Kepolisian RI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka untuk dakwaan selebihnya Majelis tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No.246/Pid.B/2015/PNBtl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- ParaTerdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang taruhan sebesar Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Uang Cuk sebesar Rp. 405.000 (empat ratus lima ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bantalan dadu;
- 1 (satu) lembar gambaran dadu;
- 2 (dua) buah cemung;
- 1 (satu) buah lembar tikar warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama Probo Kasijo Bin Pawiro maka Barang butkit tersebut Dipergunakan dalam perkara PROBO KASIJO Bin PAWIRO DINOMO (alm) .

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan; **M E N G A**

D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa I. ISWOKO Bin SASTRO WIYARJO (alm) Terdakwa II. SUKAMTO Bin AMAT NANGSRI Terdakwa III. PUJO WIYADI/NGATIJO Bin AMAT SUKIR (Alm.) Terdakwa IV. MUGIYANTORO Alias SOTONG Bin MADYO PAWIRO(Alm) Terdakwa V. WALUYO KUSMADI Bin HARDI SUMINTO(alm) dan Terdakwa VI. SUMARDIYONO alias GANDUNG bin SASTRO WARDItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303”*;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama *3(tigabulan dan 15(lima belas) hari*;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang taruhan sebesar Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Uang Cuk sebesar Rp. 405.000 (empat ratus lima ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah bantalan dadu;
 - 1 (satu) lembar gambaran dadu;
 - 2 (dua) buah cemung;
 - 1 (satu) buah lembar tikar warna kuning;

Dipergunakan dalam perkara PROBO KASIJO Bin PAWIRO DINOMO (alm)

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No.246/Pid.B/2015/PNBtl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima`ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul oleh kami: SRI HARSIWI, SH.MH., selaku Hakim Ketua, BAYU SOHO RAHARDJO, SH. dan INTAN TRI KUMALASARI, SH.. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim-hakim tersebut dibantu oleh SHINTA IKASARI, SH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh DANY P. FEBRIANTO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dihadapan para Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

BAYU SOHO RAHARDJO, SH.

SRI HARSIWI, SH.,MH.

INTAN TRI KUMALASARI, SH

Panitera Pengganti

SHINTA IKASARI, SH.